



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KEUANGAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 12 /I/2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami kenaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran Uang Makan PNS.
 - 1) Golongan I dan II sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap hari kerja.
 - 2) Golongan III sebesar Rp. 37.000,00 (Tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap hari kerja.
 - 3) Golongan IV sebesar Rp. 41.000,00 (Empat puluh satu ribu rupiah) setiap hari kerja.
 - b. Uang makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Tarif Pph Pasal 21 :
 - 1) Uang Makan PNS Golongan I dan II tidak dikenakan Pph Pasal 21.
 - 2) Uang Makan PNS Golongan III dikenakan Pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 5%.
 - 3) Uang Makan PNS Golongan IV dikenakan Pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 15%.
 - d. Daftar Pembayaran Uang Makan PNS sesuai Lampiran Surat Edaran ini.

- e. Kekurangan atas pembayaran Uang Makan PNS dikarenakan perubahan besarnya Uang Makan, dapat diajukan ke KPPN setempat.
3. Ketentuan Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil selain butir 2.a.s.d e tetap mengacu kepada Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/75/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajarannya.
5. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2015

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kas Angkatan.
3. Sekjen Kemhan.
4. Irjen Kemhan.
5. Irjen TNI.
6. Irjen Angkatan.
7. Dirjen Renhan Kemhan.

DAFTAR PEMBAYARAN UANG MAKAN

Bulan :

UNIT ORGANISASI :

KU KOTAMA :

SATKER/SUB SATKER :

BENTUK : UM-107

HALAMAN : 1

NO.	NAMA NIP	GOL	JUMLAH HARI	INDEKS	JUMLAH KOTOR (4 X 5)	PAJAK (PPh)	JUMLAH BERSIH (6 - 7)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SRI RAHAYU 1965020219881220001	GOL. IV-A	22	Rp 41.000	Rp 902.000	Rp 135.300	Rp 766.700	1.
2.	DJASDA 197610132009121002	GOL. III-A	22	Rp 37.000	Rp 814.000	Rp 40.700	Rp 773.300	2.
3.	RURI 198404072006042001	GOL. II-C	22	Rp 35.000	Rp 770.000	Rp -	Rp 770.000	3.
4.	dst							
Jumlah								

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran/
 Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Lengkap)

Bendaharan Pengeluaran,

(Nama Lengkap)

(Tempat, tanggal bulan tahun)
 Petugas Pengelola Administrasi
 Belanja Pegawai (PPAPB)

(Nama Lengkap)

Kepala Pusat Keuangan,

Tri Prasodjo
 Laksamana Pertama TNI